

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019 memberi kuasa kepada Ugi Hikmat Sugia, S.H., Gatot Satriyo, S.H., Sandra Maharani, S.H., dan Muhammad Taufik, SH., Semuanya Advokat pada Law Office HIKMAT SUGIA & Partners yang beralamat kantor di Jalan Tuparev No. 57 A, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 23 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menetapkan pemeliharaan seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 05 Januari 2016 berada dalam pemeliharaan Pemohon sampai anak tersebut dapat menentukan pilihan sendiri;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagai Terbanding pada tanggal 31 Januari 2019.

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 11 Maret 2019.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2019 namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Sumber Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr., tanggal 13 Maret 2019.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Februari 2019 dengan suratnya tertanggal 19 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2019.

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 04 Maret 2019 dengan suratnya tertanggal 27 Februari 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 05 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor : W10-A/ 1682/Hk.05/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan *a quo* dan mohon diputus ulang yang seadil-adilnya dan mohon agar gugatan baliknya dikabulkan. Sebaliknya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 27 Februari

2019 yang pada pokoknya menolak Memori Banding tersebut dan mohon agar pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 23 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Amin Duljalimin, S.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 September 2018 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Izin menjatuhkan talak/ikrar talak;
2. Penetapan hak asuh atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang berkaitan dengan izin ikrar talak, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2018 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 10 Oktober 2018 pada pokoknya menyatakan agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Januari 2016 setelah kelahiran anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 05 Januari 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, perselisihan yang tajam selalu datang silih berganti dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap Termohon yang tidak menghormati ibunya Pemohon dan juga tidak mau mengerti beratnya beban pekerjaan Pemohon sebagai karyawan BUMN, Termohon selalu sibuk menjalin komunikasi dengan teman-temannya melalui *facebook*. Kemudian pada tanggal 07 Agustus 2018 Termohon pergi dengan pria lain masuk hotel dan diduga melakukan perselingkuhan, hal ini telah Pemohon laporkan ke Polres Cirebon dan sejak peristiwa tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berpisah rumah dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 03 Oktober 2018 yang dikuatkan dengan dupliknya tertanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perselisihan yang tajam dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menghormati ibunya Pemohon, bukan karena Termohon sibuk berkomunikasi dengan teman-teman melalui media sosial, akan tetapi penyebabnya adalah karena ibunya Pemohon yang selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selalu mendikte,

menilai dan memandang Termohon sebagai pihak yang selalu salah, padahal Termohon sangat menyayangi dan menghormati Ibunda Pemohon. Selain itu penyebabnya adalah karena Pemohon seringkali bersikap ketus dan bersikap kasar, suka marah-marah suka mengumpat dan menyalahkan Termohon.

- Bahwa tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan teman Termohon, yang benar keberadaan Termohon di kamar hotel adalah karena dijebak oleh teman Termohon yang katanya mau mengajak makan dan mengantar makanan kepada temannya akan tetapi tiba-tiba disesatkan ke hotel, meskipun Termohon minta untuk segera dipulangkan namun tidak dihiraukan, Termohon sama sekali tidak pernah menyentuh tempat tidur hotel, apalagi bersentuhan fisik dengan teman Termohon tersebut.
- Bahwa Termohon merasa tersiksa lahir dan batin karena Pemohon sering berselingkuh dengan wanita yang bernama WIL, sering mengucapkan kata-kata cerai dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon.
- Bahwa Termohon memohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 07 Agustus 2018 yang sampai perkara ini diputus dalam pengadilan tingkat pertama telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh

karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah secara tegas mengakui terjadinya ketidak harmonisan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon membantah dirinya yang menjadi penyebabnya.
- Bahwa Saksi pertama Pemohon, adik kandung Pemohon dan Saksi kedua Pemohon, tetangga Pemohon masing-masing sering mendengar dan melihat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon (Berita Acara Sidang halaman 96 dan 105).
- Bahwa Termohon mengakui pula semenjak tanggal 7 Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan para saksi Pemohon maupun Termohon.
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 18 Juni 2018 yang isinya menyatakan masing-masing pihak akan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang apabila melanggar akan bersedia keluar dari rumah dengan tanpa memperoleh hak apapun juga. Dengan dibuatnya Surat Pernyataan tersebut Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang bermasalah.

- Bahwa Termohon mohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talknya terhadap Termohon. Hal ini berarti Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun kedua belah pihak sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, namun sampai perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama tanggal 23 Januari 2019 sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 18 Oktober 2013 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah

satu pihak suami atau isteri, atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumber dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan penetapan hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 05 Januari 2016 Pemohon mendalilkan bahwa meskipun anak tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun yang secara hukum apabila terjadi perceraian hak asuh atas anak ada pada Termohon, akan tetapi memperhatikan sikap dan kelakuan

Termohon selama ini yang diduga telah berselingkuh dengan pria lain, jika hak asuh diberikan kepada Termohon maka sangat dikhawatirkan anak tersebut akan terabaikan dalam segala hal, atas dasar itu Pemohon menuntut agar hak asuh atas anak diberikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon keberatan Anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon karena selama ini Anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan, perawatan dan pengawasan Termohon, akan tetapi pada tanggal 7 Agustus 2018 anak tersebut direbut paksa dan dipisahkan dari Termohon oleh kedua orang tua Pemohon dan keluarganya, sehingga Termohon menderita batin. Termohon menghawatirkan juga kesehatan anak baik fisik maupun psikis, karena anak tersebut masih di bawah umur yang memerlukan kasih sayang seorang ibu.
- Bahwa tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang benar keberadaan Termohon di kamar hotel adalah karena dijebak oleh teman Termohon yang katanya mau mengajak makan dan mengantar makanan kepada temannya akan tetapi tiba-tiba disesatkan ke hotel, meskipun Termohon minta untuk segera dipulangkan namun tidak dihiraukan, Termohon sama sekali tidak pernah menyentuh tempat tidur hotel, apalagi bersentuhan fisik dengan teman Termohon tersebut.
- Bahwa sebaliknya Pemohonlah yang sejak awal bulan Maret 2018 mulai berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama WIL. Sewaktu Termohon datang ke Jakarta untuk menemui Pemohon yang tidak sengaja Termohon bertemu dengan atasan Pemohon bernama Bapak Agus dan temannya, mereka membenarkan bahwa Pemohon mempunyai wanita lain sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sering berlatih main golf ditemani selingkuhannya.
- Bahwa pada waktu musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, Pemohonpun mengakui adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita

lain dan Pemohon mengakui pula sering melakukan KDRT terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penetapan hak asuh atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah mempertimbangkan bahwa Termohon sebagai seorang isteri atau ibu patut diduga telah melakukan perbuatan tercela dengan laki-laki lain, sehingga dapat dinyatakan Termohon telah terbukti nusyuz yang dikhawatirkan perilaku yang kurang baik dari Termohon tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perangai anak sehingga nantinya ikut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dengan amar putusan yang berbunyi menetapkan pemeliharaan seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 05 Januari 2016 berada dalam pemeliharaan Pemohon sampai anak tersebut dapat menentukan pilihan sendiri.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan memutus kembali sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih dipermasalahkan atau diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir di Cirebon pada tanggal 05 Januari 2016 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon yang sampai saat ini masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* (Vide bukti P.2/T.2);
- Bahwa benar anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon dan bertempat tinggal bersama orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja pada salah satu BUMN yang berkedudukan di Jakarta.

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, berikutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan atau dipermasalahkan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak dalam perkara *a quo* adalah apakah Pemohon ataukah Termohon yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,*

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Pemohon ataukah Termohon yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 05 Januari 2016, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadlanah dari Termohon sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang menyatakan agar hak hadlanah atas kedua orang anak tersebut dipindahkan dari Termohon kepada Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya karena Termohon dipandang tidak mempunyai perilaku/moralitas yang baik, diduga telah berselingkuh dengan laki-laki lain, atau dengan kata lain karena Termohon dipandang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *“barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”* sudah seharusnya Pemohon yang terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya yang menyatakan Termohon mempunyai perilaku yang tidak baik dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang diberi tanda P.3 s/d P8, P.12 dan P.13 serta 4 (empat) orang saksi yang nilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 18 Juni 2018 yang isinya antara lain menyatakan apabila ada pihak yang melanggar isi surat pernyataan tersebut ia akan bersedia keluar dari rumah dengan tanpa memperoleh hak apapun juga, termasuk hak asuh atas anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua, atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua, oleh karena itu penetapan tentang siapa yang lebih layak untuk diberi hak asuh atas anak tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan surat pernyataan (bukti P.3) sebagaimana tersebut di atas, karena anak tidak dapat dipersamakan dengan benda/barang yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian begitu saja. Penetapan tentang siapa sebagai pemegang hak hadlanah harus tetap didasarkan pada pertimbangan demi kepentingan anak.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.4 berupa chatting melalui WA antara Termohon dengan adik kandung Pemohon, alat bukti P.5a dan P.5b berupa screenshot chatting antara Termohon dengan PIL, alat bukti P.6a dan P.6b berupa foto seorang perempuan yang nampak punggung dengan seorang laki-laki (gambar tidak jelas) yang menurut Pemohon foto tersebut adalah foto Termohon dengan PIL, alat bukti P.12 s/d P. 18 berupa screenshot chattingan/siaran secara langsung, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang dapat membuktikan adanya perilaku negatif Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena bunyi kata-kata atau kalimat dalam chattingan tersebut adalah kalimat-kalimat biasa yang sama sekali tidak berkonotasi perbuatan atau perilaku yang tidak baik dan kalimat-kalimat tersebut juga bukan diucapkan oleh Termohon, akan tetapi diucapkan oleh *follower*.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.8 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor B/579/VIII/2018/JBR/Cirebon Kota yang dikeluarkan oleh Polres Cirebon tanggal 07 Agustus 2018 atas nama Pelapor Yapto Saputra, Terlapor tidak ada, peristiwa yang dilaporkan perzinahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti tersebut hanya sekedar membuktikan adanya pelaporan saja yang untuk memastikan kebenaran atas peristiwa yang dilaporkan harus didasarkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.7 berupa Video dalam format Compact Disk (CD) dan saksi-saksi Pemohon yang masing-masing bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon yang masing-masing menerangkan pernah membuntuti Termohon bersama dengan laki-laki lain sampai masuk ke kamar hotel, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terlepas dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain di kamar hotel, bahwa keberadaan seorang perempuan bersama seorang laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dalam sebuah kamar hotel yang tertutup tanpa didampingi orang lain dapat disebut sebagai tindakan *khalwat* yang hukumnya adalah haram secara mutlak dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak terpuji berdasarkan firman Allah QS Al Isra' 17 : 32 yang

artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk*”, namun demikian dengan terjadinya peristiwa *khalwat* antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut tidak dapat secara serta merta disimpulkan bahwa Termohon dalam kehidupan sehari-harinya adalah seorang ibu yang berperilaku atau mempunyai moralitas yang tidak baik.

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Pemohon berselingkuh atau mempunyai Wanita Idaman Lain bernama WIL dan Pemohon sering berlaku kasar terhadap Termohon serta pernah melakukan KDRT terhadap Termohon, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang diberi tanda T.9, T.13, s/d T.20 dan 4 (empat) orang saksi yang nilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti T.9 berupa screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah beberapa kali mengusir Termohon agar pergi dari rumah dan tidak usah balik lagi/mengajak pisahan serta mengumpat Termohon dengan kata-kata kasar seperti “anjing”, “asu”, “babi”, “tai babi”, “goblok”, “setan” dan ungkapan kasar lainnya.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan alat bukti T.15 s/d T.18 berupa percakapan mesra antara Pemohon dengan Nurul, alat bukti T.16 berupa foto mesra antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menurut Termohon adalah antara Pemohon dengan WIL, bukti T.17 berupa bukti lokasi GPS Pemohon dan *Screenshot* kamar hotel WIL via instagram di Hotel Maharadja dan Diradja, bukti T.18 berupa *print out* transaksi Pemohon untuk WIL yang tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon dengan mengatakan dalam kesimpulannya bahwa keterangan saksi dan bukti-bukti lain yang diserahkan oleh Termohon semua terjadi sebelum adanya Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2018, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon juga pernah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan Termohon serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari sisi moralitas, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama pernah menjalin hubungan cinta dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Termohon seperti: “anjing”, “asu”, “babi”, “tai babi”, “goblok”, “setan” dan ungkapan kasar lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan dari sisi perilaku atau moralitas, Pemohon tidak ternyata lebih baik dibandingkan dengan Termohon, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan pula tidak cukup alasan apabila hak hadlanah terhadap anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) yang menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibunya (Termohon) dialihkan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pertumbuhan anak dari masa kanak-kanak menjadi remaja, khususnya untuk anak perempuan, mengalami proses pertumbuhan fisik dan psikis yang berbeda dengan anak laki-laki. Anak perempuan mengalami menstruasi, sedangkan anak laki-laki tidak, anak perempuan memerlukan peralatan atau perlengkapan khusus perempuan yang tidak sama dengan yang diperlukan oleh anak laki-laki, sehingga dengan demikian akan terasa lebih nyaman dan lebih tenang apabila dalam masa pertumbuhan tersebut anak perempuan berada dibawah pengawasan dan bimbingan ibunya daripada bapaknya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja pada salah satu BUMN yang berkedudukan di Jakarta, sehingga untuk sehari-harinya lebih banyak berada di Jakarta daripada di Cirebon, sebaliknya Termohon bertempat tinggal di Cirebon bersama dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu apabila dilihat dari sisi kesempatan yang dimiliki, Termohonlah yang patut diduga lebih banyak mempunyai cukup waktu

untuk memberikan pengawasan, pendampingan, perlindungan maupun bimbingan terhadap anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan kesempatan yang dimiliki oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga Termohon yang lebih layak untuk diberikan hak hadlanah atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Cirebon tanggal 05 Januari 2016. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan anak kandung bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Pemohon harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Jati, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4 tersebut harus ditolak.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan hak asuh (hak hadlanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 05 Januari 2016 (petitum angka 2).
2. Gugatan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), (petitum angka 3).
3. Gugatan *mut'ah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), (petitum angka 4).
4. Gugatan *nafkah iddah* setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau selama 3 bulan sebesar $3 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah), (petitum angka 5).
5. Gugatan *nafkah madhiyah*/nafkah lampau selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga berjumlah $3 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah), (petitum angka 6)
6. Sita terhadap uang gaji Pemohon.
7. Gugatan Harta Bersama.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan hak asuh atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 05 Januari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi bahwa demi kepentingan anak, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipandang sebagai Ibu yang lebih layak untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menetapkan anak kandung bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Yapto Saputra, lahir tanggal 05 Januari 2015 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, namun bukan berarti Penggugat Rekonvensi dapat menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat

Rekonpensi sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan sesuai pula dengan Pasal 9 angka 1 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Oleh karena itu maka harus diperintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila dikemudian hari ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi, maka meskipun Penggugat Rekonpensi dalam surat gugatannya tidak mengajukan petitum agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak melanggar asas *ultra petita partium* apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon kepada Penggugat Rekonpensi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti

gugatan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materil.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah anak perbulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d yang berbunyi: "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*" Oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang anak yang saat ini baru berusia 3 tahun serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang mempunyai penghasilan rutin sebesar Rp12.045.000 (dua belas juta empat puluh lima ribu rupiah) per bulan (vide bukti P.9 dan P.19), apabila kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, namun demikian oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi demi memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau selama 3 bulan adalah $3 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah terhutang selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau selama 3 (tiga) bulan adalah $3 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan saksi Tergugat Rekonpensi Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon yang dikuatkan pula dengan bukti P.7 berupa Video dalam format Compact Disk (CD), terlepas dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan laki-laki lain di kamar hotel, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan seorang perempuan bersama seorang laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dalam sebuah kamar hotel yang tertutup tanpa didampingi orang lain dapat disebut sebagai tindakan *khalwat* sedangkan hukum berkhalwat antara laki-laki dan perempuan lain adalah haram secara mutlak berdasarkan firman Allah QS Al Isra' 17 : 32 yang berbunyi:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً

“*Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*”. Tindakan seorang isteri yang pergi meninggalkan rumah dengan tanpa izin suami, apalagi untuk berkhalwat dengan laki-laki lain dapat dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang *nusyuz* maka gugurlah haknya untuk memperoleh nafkah dari suaminya,

baik nafkah wajib, nafkah terhutang/*nafkah madliyah* maupun nafkah iddah. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar *nafkah iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan *nafkah madliyah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan sebuah pendapat dalam kitab Bajuri II : 135 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وتسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

“Dan gugur dengan sebab *nusyuz* giliran untuk isteri dan belanjanya.”

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonpensi. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berbeda dengan pemberian nafkah wajib maupun nafkah iddah, kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya tidak tergantung dari apakah isteri *nusyuz* ataukah tidak, tetapi tergantung dari apakah selama pernikahan tersebut suami telah bersetubuh (*ba'da al dukhul*) dengan isterinya ataukah belum (*qabla al dukhul*). Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوعة طلقت با ننا أوجعية

“Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talak bain atau *raj'i* wajib diberi *mut'ah*”;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian *mut'ah* dari suami kepada isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi merupakan kewajiban hukum dan tanggung jawab suami, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة
“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dari dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi yang dikuatkan pula dengan bukti T.3. berupa copy screenshot bukti transfer Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, nafkah yang telah diterima oleh Penggugat Rekonpensi setiap bulannya adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), oleh karena itu maka sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi dan andil Penggugat Rekonpensi yang sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun melayani dan mendampingi Tergugat Rekonpensi, serta jerih payahnya dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak, adalah layak apabila diperhitungkan *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk biaya hidup selama 1 tahun adalah sejumlah 12 bulan x Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), namun oleh karena yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka yang dapat dikabulkan adalah sebatas yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah dalam perkara a quo adalah *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumber.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon) dalam surat jawabannya tertanggal 3 Oktober 2018 dalam posita bagian Rekonvensi hanya menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak, nafkah anak, *mut'ah*, *nafkah iddah*, *nafkah madliyah* dan penyitaan terhadap gaji Tergugat Rekonvensi, dalam posita tersebut sama sekali tidak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama, demikian pula dalam petitum, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mengajukan tuntutan terhadap harta bersama, baru kemudian dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan tentang harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 8, akan tetapi dalam positanya sama sekali tidak menguraikan dalil-dalil yang mendasari petitumnya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan harta bersama tersebut dapat dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak didukung dengan posita yang jelas. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa meskipun dalam HIR tidak diatur tentang bentuk gugatan rekonvensi yang diharuskan, namun setidaknya-tidaknya gugatan tersebut haruslah disusun secara jelas, baik duduk perkaranya maupun petitumnya. Oleh karena itu pula maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut (petitum angka 7) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum angka 8 (delapan) agar pengadilan menyatakan sita jaminan terhadap uang gaji tersebut sah dan berharga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk dapat dinyatakan sah dan berharganya suatu penyitaan adalah apabila penyitaan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita pengadilan berdasarkan perintah Ketua Majelis atau Ketua Pengadilan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* pengadilan tidak ternyata telah melakukan penyitaan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonpensi atas hal tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 23 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*.

Mengadili Sendiri

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian..
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 05 Januari 2016, sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 05 Januari 2016, kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir 05 Januari 2016, sekurang-kurangnya sejumlah *Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)* setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun).
5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan berkumpul dengan Anak Pemohon dan Termohon dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar *Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)* dan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi atas harta bersama.
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah *Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah *Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)*.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Aziz, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 April 2019 dengan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00